



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771  
Website : <http://dpmpstsp.bombanakab.go.id>, E-mail: [info.dpmpstspbombana@gmail.com](mailto:info.dpmpstspbombana@gmail.com)

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN  
KOPERASI

BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1982  
TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

|                 |                     |                     |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| NOMOR TDP       | BERLAKU S/D TANGGAL | PENDAFTARAN : BARU  |
| 2107.2.47.00079 | 4 Februari 2025     | PEMBAHARUAN KE : 00 |

|                                                                                                                                                                         |   |                                                                   |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|---------|
| NOMOR INDUK BERUSAHA                                                                                                                                                    | : | 0220007142792                                                     |         |
| NAMA PERUSAHAAN                                                                                                                                                         | : | KOPERASI PERIKANAN POLEANG JAYA                                   |         |
| STATUS                                                                                                                                                                  | : | PUSAT                                                             |         |
| ALAMAT                                                                                                                                                                  | : | KELURAHAN BAMBAEA<br>KECAMATAN POLEANG TIMUR<br>KABUPATEN BOMBANA |         |
| NOMOR TELEPON                                                                                                                                                           | : | 085342171903                                                      | FAX : - |
| PENANGGUNG JAWAB /<br>PEMILIK                                                                                                                                           | : | JUFRI JAFAR                                                       |         |
| KEGIATAN USAHA POKOK                                                                                                                                                    | : | PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN                                |         |
| KBLI                                                                                                                                                                    | : | 47215                                                             |         |
| TDP INI DITERBITKAN BERDASARKAN REKOMENDASI TEKNIS DARI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM KAB. BOMBANA NOMOR 870/361/II/2020, TANGGAL 4 Februari 2020. |   |                                                                   |         |

Rumbia, 4 Februari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BOMBANA



**H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19670717 199512 1 004

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

**PERHATIAN :**

1. Tanda Daftar Perusahaan ini wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat umum;
2. Nomor Tanda Daftar Perusahaan Wajib dicantumkan pada papan nama Perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha;
3. Apabila Tanda daftar Perusahaan ini hilang atau rusak wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak;
4. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendaftaran Perusahaan dengan menyebut alasan – alasan dengan waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan;
5. Daftar Perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
  - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
  - b. Pembubaran Perusahaan; atau
  - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
  - d. Perusahaan berhenti akibat pendiriannya kadaluarsa atau berakhir; atau
  - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya / bubar berdasarkan putusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

**KETENTUAN PIDANA :**

1. Barang siapa yang menurut Undang-Undang ini atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan Perusahaannya yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga Juta Rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan (Pasal 33 UU – WDP);
2. Barang siapa melarang atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 33 UU – WDP);
3. Barang siapa tidak memenuhi kewajiban menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam daftar Perusahaan diancam dengan pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran (Pasal 34 UU – WDP).

| LEMBAR PARAF HIERAKRI                                                                                                                                                                                   |                         |     |         |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------|-------|
| Dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor 2107.2.47.00079, Tanggal 4 Februari 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini : |                         |     |         |       |
| No                                                                                                                                                                                                      | Jabatan                 | Tgl | Catatan | Paraf |
| 1.                                                                                                                                                                                                      | Sekretaris Dinas        |     |         |       |
| 2.                                                                                                                                                                                                      | Kepala Bidang Pelayanan |     |         |       |
| 3.                                                                                                                                                                                                      | Kepala Seksi Pelayanan  |     |         |       |